



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 673 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Anika Zaitun Tumiwa / NIM. 20111040
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 1066 tentang Tahun 2023 Penunjukan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Anika Zaitun Tumiwa / NIM. 20111040** sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua** : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 24 Juli 2024

Dekan,



Rosdalina Bukido

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.


Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 677 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

No	Nama	Nim	Judul Skripsi	Penguji	
1.	Anika Zaitun Tumiwa	20111040	Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Nomor: 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)	Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji	Dr. Muliadi Nur, M.H., CPM.
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji	Wira Purwadi, M.H.
				Penguji I	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., CPM.
				Penguji II	Nurlaila Isima, M.H.



Manado, 24 Juli 2024

Dekan,


Rosdalina Bukido